Pelatihan Teknis Fungsional Pamong Belajar PKBM Samaturu 1 Kendari

Makkulau¹, Baharuddin², Irma Yahva³, Lilis Laome⁴, Gusti N.A. Wibawa⁵

¹Program Studi D3 Statistika, Program Pendiidkan Vokasi, Universitas Halu Oleo
²Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo
³Program Studi D3 Statistika, Program Pendiidkan Vokasi, Universitas Halu Oleo
⁴Jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halu Oleo Email: ¹kulau.statistika@gmail.com

Abstrak

Kebutuhan akan pamong belajar yang profesional adalah suatu hal yang urgen. Salah satu bentuk peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PAUDNI pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PAUDNI adalah dengan pembinaan pamong belajar. Tujuan kegiatan pelatihan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pamong belajar dan pihak yang berkepentingan agar memiliki pengertian dan pemahaman yang sama tentang ketentuan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Kerangka pemecahan masalah kegiatan pelatihan ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: (1) persiapan, (2) inventarisasi peserta pelatihan, (3) penyusunan materi pelatihan, (4) penyajian materi pelatihan, (5) evaluasi hasil kegiatan, dan (6) penyusunan laporan. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pamong belajar yang menjadi peserta pelatihan ini telah mampu memahami jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya.

Kata Kunci: Angka kredit, Pamong Belajar, dan PKBM Samaturu.

Abstract

The need for professional tutors is an urgent matter. One form of improving the quality of teaching and learning activities, program review, and the development of the PAUDNI model in the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) and PAUDNI units is by guiding learning. The purpose of this training activity is to provide guidelines for the tutor and interested parties so that they have the same understanding and understanding of the terms of the functional position of the tutor and their credit score. The problem solving framework for the training activities is carried out in several stages, namely: (1) preparation, (2) inventory of training participants, (3) preparation of training materials, (4) presentation of training materials, (5) evaluation of the results of activities, and (6) preparation of reports. The activities were carried out smoothly according to the planned schedule. The results obtained from this activity are learning officials who become participants of this training have been able to understand the functional position of the civil service and credit numbers.

Keywords: Credit scores, Civil Service, and Samaturu PKBM.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan pembinaan pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut telah

ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/III/PB/2011 Tahun 2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya (Peraturan Menpan dan R.B., 2012). Sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya. Petunjuk teknis ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan tugas pokok dan rincian kegiatan pamong belajar; pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan tim penilai; kelengkapan dan tata cara pengajuan usul penetapan angka kredit; tata cara penilaian, prestasi kerja pamong belajar dan penetapan angka kredit; pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali dalam iabatan pamong belajar; kenaikan jabatan dan pangkat pamong belajar; dan pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan pamong belajar (PP-PAUDNI, 2014). Sehubungan dengan penetapan peraturan baru berkaitan dengan jabatan fungsional pamong belajar tersebut, dipandang perlu melakukan pelatihan teknis bagi pamong belajar se-Sulawesi Tenggara.

Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan PAUDNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BPN, 2011). Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PAUDNI pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PAUDNI. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Peraturan Menpan dan R.B., 2012). Berdasarkan analisis situasi dan upaya peningkatan mutu profesionalisme dan pembinaan pamong belajar, khususnya dalam peningkatan kualitas pembelajaran maka permasalahan kegiatan ini dapat dirumuskan bahwa pengetahuan pamong belajar di Sulawesi Tenggara tentang jabatan fungsional masih kurang (Thoha, 1983).

Tujuan kegiatan pelatihan ini adalah memberikan pedoman bagi pamong belajar dan pihak yang berkepentingan agar memiliki pengertian dan pemahaman yang sama tentang ketentuan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pamong belajar tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya. Kerangka pemecahan masalah kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, antara lain:

- Persiapan. Pada tahap ini, kegiatan meliputi penyelesaian administrasi kegiatan baik secara internal di Universitas Halu Oleo maupun secara eksternal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Samaturu 1 Kendari.
- 2. Inventarisasi peserta pelatihan. Pada tahap ini, kegiatan meliputi pendaftaran peserta yang mengikuti pelatihan.
- 3. Penyusunan materi pelatihan. Pada tahap ini disusun materi yang akan diberikan kepada peserta. Materi tersebut meliputi:
 - a. Kebijakan Direktorat PPTK-PAUDNI tentang Pembinaan dan Pengembangan Pamong Belajar;
 - b. Kebijakan BKD tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar;
 - c. Sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan jabatan fungsional pamong belajar.
- 4. Penyajian materi pelatihan.
- 5. Evaluasi hasil kegiatan pelatihan. Tahap ini meliputi evaluasi tentang tingkat keberhasilan peserta, termasuk faktor pendukung serta faktor penghambat kegiatan pelatihan.

6. Penyusunan dan penggandaan laporan akhir kegiatan.

Sebagaimana telah dikemukakan pada Bab 3 bahwa kerangka pemecahan masalah pada kegiatan pelatihan ini terdiri atas 6 (enam) tahapan, yang mana berikut ini dijelaskan tahap demi tahap. Pada pelaksanaan tahap ini, Tim Pelaksana menyelesaikan urusan administrasi perizinan dari instansi terkait, yakni Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Samaturu 1 Kendari. Inventarisasi peserta pelatihan berlangsung satu minggu sebelum kegiatan berlangsung, yaitu mulai tanggal 11 – 13 Januari 2018. Hasil dari tahap ini adalah terdaftar 10 orang peserta dari pamong belajar se-Kota Kendari. Materi pelatihan disusun dengan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi pengetahuan pamong belajar berkaitan dengan jabatan fungsional. Oleh karena itu, titik berat dari materi pelatihan ini adalah pemberian pedoman bagi pamong belajar dan pihak yang berkepentingan agar memiliki pengertian dan pemahaman yang sama tentang ketentuan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Sebelum penyajian materi pelatihan dilaksanakan, terlebih dahulu disiapkan hardware dan software pendukung kegiatan ini. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Samaturu 1 Kendari. Penyajian materi pelatihan dilakukan oleh Pemakalah secara langsung dengan dibantu oleh Pendamping. Penyajian materi pelatihan ini diawali dengan pengecekan pengetahuan dasar peserta tentang jabatan fungsional.. Setelah itu, peserta dibekali dengan pengetahuan tentang pedoman bagi pamong belajar berkaitan jabatan fungsional dan angka kreditnya.

Untuk melihat seberapa besar manfaat dari kegiatan pelatihan ini, pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi (Mulyadi, 2003). Evaluasi dilakukan dengan mengedarkan kuisoner kepada semua peserta mengenai seberapa besar (secara kualitatif) pengetahuan yang mereka peroleh setelah mengikuti pelatihan ini dan bagaimana kemanfaatannya bagi pamong belajar. Berdasarkan hasil evaluasi ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) kegiatan ini memberikan pengaruh yang positif terhadap pengetahuan peserta tentang jabatan fungsional pamong belajar; (2) peserta pelatihan memperoleh pedoman tentang ketentuan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya, serta; (3) karena terlalu singkatnya waktu pelatihan, yaitu tiga hari efektif, maka para peserta menyarankan agar kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan lagi. Penyusunan laporan akhir dilakukan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan pelatihan. Laporan ini disusun sebagai bukti pertanggungjawaban Tim Pelaksana kepada Pimpinan Fakultas MIPA dan Ketua LPPM Universitas Halu Oleo. Khalayak sasaran antara yang dianggap strategis adalah seluruh pamong belajar yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada kegiatan pelatihan ini adalah:

- 1. Penyajian materi oleh nara sumber;
- 2. Diskusi dan tanya jawab;
- 3. Kerja kelompok;
- 4. Presentasi wakil kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana tujuan kegiatan pelatihan yang telah dikemukakan pada Bab II yaitu memberikan pedoman bagi pamong belajar dan pihak yang berkepentingan agar memiliki pengertian dan pemahaman yang sama tentang ketentuan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya, maka dengan didukung oleh metode yang digunakan seperti dikemukakan pada Bab IV Bagian C, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut (Palan. 2008):

1. Pamong belajar yang menjadi peserta kegiatan pelatihan ini memiliki pengetahuan dasar tentang jabatan fungsional.

2. Pamong belajar yang menjadi peserta pelatihan ini telah memiliki pedoman penghitungan angka kredit jabatan fungsional.

Ketiga hal tersebut ditunjukkan oleh (Haryanti, 2013):

- a. Keaktifan dan semangat para peserta dalam mengikuti tahapan demi tahapan mulai dari awal hingga akhir kegiatan.
- b. Hasil pengamatan Tim Pelaksana selama kegiatan yang menunjukkan bahwa para peserta mengalami kemajuan dalam setiap tahapan kegiatan.
- c. Hasil evaluasi Tim Pelaksana berdasarkan kuisoner yang diisi oleh peserta, memberikan kesan bahwa kegiatan ini cukup bermanfaat bagi para peserta dan dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi peningkatan profesionalisme pamong belajar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang dicapai pada kegiatan ini, ada beberapa hal yang diakumulasikan menjadi kesimpulan antara lain:

- 1. Kegiatan ini telah menambah wawasan pengetahuan pamong belajar tentang jabatan fungsional.
- 2. Kegiatan pelatihan ini telah memberikan pedoman bagi pamong belajar dan pihak yang berkepentingan tentang ketentuan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya.
- 3. Pelatihan ini telah meningkatkan kerja sama antara Jurusan Matematika FMIPA Universitas Halu Oleo dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Samaturu 1 Kendari.

Saran

Dengan melihat antusias dan respon positif dari pamong belajar sebagai peserta pelatihan ini maka cukup beralasan jika kegiatan seperti ini dapat dilakukan kembali kepada pamong belajar yang lain di Sulawesi Tenggara.

DAFTAR REFERENSI

Haryanti, E., T. (2013). Faktor-faktor Determinan Kinerja Pengelola PKBM di Jawa Tengah.

Mulyadi. (2003). Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Palan R. 2008. Conpetency Management: A Practicioner's Guide.

Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BPN Nomor 03 dan Nomor 08 2011. Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menpan dan R.B. Nomor 15 2012. Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.

PP-PAUDNI. (2014). Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Andragogia, 7(1), Semarang.

Thoha, M. (1983). Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali.